



Nomor : 1170/1C/PP.PERSI/V/2021
Perihal : Edaran Tentang Persiapan Rumah Sakit Dalam Antisipasi
Lonjakan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2021

24 Mei 2021

Kepada Yth,
Pimpinan/Direktur/Kepala Rumah Sakit
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan terdapat potensi meningkatnya jumlah kasus CoVid-19 pasca mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang diperkirakan terjadi di minggu terakhir bulan Mei – bulan Juni 2021, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menghimbau kepada seluruh Direktur/Kepala Rumah Sakit di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menerima lonjakan pasien CoVid-19 dengan memperhatikan butir-butir sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem penyaringan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat jalan dan rawat inap terhadap CoVid-19 dengan metoda penapisan/*screening* sesuai pedoman. Gunakan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) atau gunakan pemeriksaan antigen rapid di tempat-tempat yang membutuhkan hasil cepat atau jauh dari fasilitas pemeriksaan PCR.
2. Menyiagakan seluruh sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dan memastikan semua SDM sehat dapat bertugas sesuai jam kerja serta sewaktu-waktu dapat ditambahkan tenaga cadangan apa bila diperlukan.
3. Menyiapkan logistik cadangan untuk Obat-obatan, Oksigen, Alat Pelindung Diri (APD), Desinfektan, Kantung Jenazah dan lain-lain yang dibutuhkan untuk pelayanan CoVid-19
4. Meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan pembelian barang farmasi termasuk obat dan reagensia laboratorium, harus yang mempunyai ijin edar sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat masih ada oknum yang menjual dengan harga murah secara tidak bertanggung jawab.
5. Memperhatikan kesiapan alat-alat medik, sarana, prasarana di ruang isolasi CoVid-19 serta proses pengelolaan limbah medis sesuai aturan yang berlaku
6. Mempersiapkan ruangan-ruangan isolasi untuk menampung perawatan pasien Covid-19 sedang, berat dan kritis, dengan kriteria sesuai ketentuan Kemenkes sebagai berikut :
 - a. Zona merah : bila BOR CoVid-19 sebesar > 80%
Tempat tidur CoVid-19 ruang isolasi 40% dan ICU 25% dari jumlah TT
 - b. Zona kuning : bila BOR CoVid-19 sebesar 60-80%
Tempat tidur CoVid-19 ruang isolasi 30% dan ICU 15% dari jumlah TT
 - c. Zona hijau : bila BOR CoVid-19 sebesar < 60 %
Tempat tidur CoVid-19 ruang isolasi 20% dan ICU 10% dari jumlah TT
7. Membuat rencana kontijensi apabila terjadi penambahan pasien rawat inap CoVid-19 dalam jumlah melebihi kapasitas, antara lain persiapan konversi ruang rawat peruntukan pasien non Covid-19 menjadi untuk pasien CoVid-19 atau perluasan area perawatan isolasi bila dimungkinkan.
8. Tetap melaksanakan pencegahan dan penanggulangan infeksi (PPI) di Rumah Sakit dengan ketat sesuai protokol kesehatan dan standar pelayanan yang berlaku.



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**




Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id, Website: www.persi.or.id

9. Melakukan koordinasi antar rumah sakit terutama untuk sistem rujukan, menggunakan Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit Terintegrasi (SISRUTE).
10. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan setempat dan mengisi data pasien melalui RS *Online* dan data Laboratorium ke *New All Record* Kementerian Kesehatan.
11. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Satgas CoVid-19, unsur-unsur Kepolisian dan lain-lain yang terkait.
12. Melakukan komunikasi dua arah yang baik dengan pasien dan keluarga pasien serta dapat menjelaskan kepada masyarakat yang membutuhkan tentang prosedur pelayanan CoVid-19 di rumah sakit.

Demikian surat edaran ini dibuat agar manajemen perumahsakitian di Indonesia dapat mengantisipasi seluruh persiapan yang dibutuhkan bila terdapat kondisi yang tidak diharapkan.

**Pengurus Pusat,
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA**



Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
Ketua Umum

Tembusan Yth :

1. Ketua PERSI Wilayah/Daerah; dan
2. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit.